



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil 29783 081293470839

<https://bpkad.natunakab.go.id>

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Standar Pelayanan Pindah Tangan Barang Milik Daerah

No. SK : 36.1

Persyaratan

1. Surat Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Barang/Pemohon mengajukan surat permohonan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
2. Bupati mendisposisikan surat ke Pengelola Barang untuk menindaklanjuti surat usulan pemindahtanganan barang;
3. Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penatausahaan Barang untuk meneliti dan kelayakan atas usulan pemindahtanganan barang;
4. Bidang Pengelolaan BMD menyampaikan hasil penelitian kepada Pengelola Barang;
5. Pengelola mengajukan permohonan pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada Bupati;
6. Bupati mengeluarkan surat persetujuan pemindahtanganan barang;
7. Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penatausahaan Barang untuk membuat Naskah Perjanjian pemindahtanganan barang;
8. Pejabat Penatausahaan Barang memerintahkan pengurus barang pengelola membuat naskah perjanjian pemindahtanganan barang;
9. Bupati menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang;
10. Bupati menyerahkan objek pemindahtanganan barang kepada pemohon yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil 29783 081293470839

<https://bpkad.natunakab.go.id>

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. P em indahtangan Barang Milik Daerajh (Hibah)

Pengaduan Layanan

- > Email : bpkpd.natuna@gmail.com
- > Facebook : [bpkpd Kabupaten Natuna](#)
- > Website : www.bpkad.natunakab.go.id

BidangPengelolaan Barang Milik Daerah, Jin Batu Sisir Bukit Arai Ranai-Natuna Kepulauan Riau